

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok dan penting bagi manusia adalah makanan. Kemudian dalam persoalan makanan yang di konsumsi, ada pertimbangan yang mendasari keputusan makanan yang dipilih. Terkadang dalam memilih makanan, cita rasa menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi ini, lalu disisi lain bisa jadi kurang mempedulikan aspek kehalalannya.¹

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya dalam mengkonsumsi makanan halal.² Islam mensyaratkan setiap makanan yang kita makan hendaknya diperoleh dari cara yang halal dan mengandung unsur-unsur yang halal sehingga mempunyai manfaat bagi seluruh unsur tubuh, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi.³

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim demi ketentraman dan kenyamanan konsumen pelaku usaha wajib menampilkan labelitas halal yang sah dikeluarkan oleh pemerintah melalui aparat yang berwenang. Halal berkaitan dengan jaminan kehalalan yang ditunjukkan dengan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Di samping jaminan pangan baik, pemberian jaminan halal akan meningkatkan daya saing produk pangan lokal Indonesia terhadap produk-produk impor yang tidak mendapatkan sertifikasi halal.⁴

¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2020), 252.

² Anggit Listyoningrum, Albari, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2012), 40.

³ Bagus Riski, Nurlaila Harahap, M. Ridwan, "Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Label Halal, Harga Jual Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Kasus Pada Cemilan Makanan Olahan UD. Rezeki Baru Kecamatan Medan Denai)", *Kitabah*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2019), 172-173.

⁴ Rani Robbiyati, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah

Menurut Aziz dan Vui Sertifikasi Halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi Halal Ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Secara umum pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralsir image negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk.⁵

Halal menurut departemen agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk konsumsi oleh umat Islam, dan pengolahannya atau proses produksinya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat islam. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halal dan thayiban.⁶

Memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah. Demikian sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolaknya do'a dan ibadah. Memakan makanan yang haram bukan hanya perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap anak atau keturunan pemakannya.⁷

Mengingat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, baik di bidang obat-obatan, pangan, maupun kosmetik. Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan hal baru dalam dunia bisnis.

Fakultas Syariah Konsumen Mi Samyang Berlogo Halal)", Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 1.

⁵Muhammad Sadli,"*Prospek Sertifikasi Halal Produk Mak Denok Dan Keputusan Minat Beli Masyarakat* (studi kasus UMKM Mak Denok Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat)", Skripsi (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 4.

⁶Rani Robbiyati,"*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam* (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Konsumen Mi Samyang Berlogo Halal)", Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 7.

⁷Rani Robbiyati,"*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam* (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Konsumen Mi Samyang Berlogo Halal)", Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 5.

Produk yang diolah dengan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa menjadikan produk tersebut bisa halal atau haram. Oleh sebab itu, agar bisa mengetahui produk tersebut halal atau haram maka harus dibutuhkan sertifikasi yang berstandar MUI.⁸

Untuk menjamin kehalalan suatu produk, disediakan sertifikasi halal yang dapat diterbitkan oleh salah satu dari seratus lebih lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia. Di lingkup Indonesia lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat halal di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.⁹

Mayoritas Penduduk Kuningan beragama Islam sekitar 98%, lainnya beragama Kristen Katolik yang tersebar di wilayah Cigugur, Cisantana, Citangtu, Cibunut, sedangkan sisanya beragama Protestan dan Buddha yang kebanyakan terdapat di kota Kuningan.¹⁰ Berdasarkan pengamatan penulis tidak sedikit masyarakat Kuningan yang masih mengabaikan sertifikasi halal pada produk makanan yang mereka beli, padahal dalam agama Islam sudah jelas umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal.

⁸ Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), 136.

⁹ Anggit Listyoningrum, Albari, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2012), 41.

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuningan, diakses pada hari jum'at tanggal 1 juli 2022 pukul : 15.32.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka penulis ingin meneliti dengan melakukan penelitian pada objek masyarakat Kecamatan Kuningan dan CV. Monita Food dengan memilih judul: **"KAJIAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian skripsi ini adalah Halal food.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dilakukan di CV. Monita Food.

c. Jenis Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Masyarakat Kecamatan Kuningan.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana proses CV. Monita Food dalam memperoleh sertifikasi halal ?
- b. Bagaimana dampak sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal pada pabrik bawang CV. Monita Food ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses CV. Monita Food dalam memperoleh sertifikasi halal.
- b. Untuk mengetahui dampak sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sertifikasi halal pada pabrik bawang CV. Monita Food.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sertifikasi makanan halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran ataupun referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan kontribusi bagi pembaca mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan :

1. Skripsi yang ditulis oleh Aldy Pratama Simatupang yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli konsumen (studi kasus pada Pizza Hut Kota Medan)” Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera utara, Medan, (2018). Pada penelitiannya membahas mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli konsumen dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Isi kesimpulannya yaitu labelisasi halal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap minat beli yaitu sebesar 73,4%. Adapun hal lain yang

dapat mempengaruhi minat beli konsumen adalah faktor pelayanan, harga, lokasi, dan faktor faktor lainnya.¹¹ Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lalu selain itu perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terdapat perspektif hukum ekonomi syariah, objek dan lokasi penelitian diatas yaitu pada Pizza Hut Kota Medan yang berlokasi di Medan, sedangkan objek dan lokasi pada penelitian ini yaitu pada Pabrik Bawang CV. Monita Food yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reni Awaliyah yang berjudul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fast Moving Consumer Goods (studi pada Masyarakat Kecamatan Labuan)” Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Jakarta, (2021). Pada penelitiannya membahas mengenai pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk fast moving consumer goods dan Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen. Isi kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Fast Moving Consumer Goods sebesar 76% dari keputusan pembelian dipengaruhi oleh label halal. Sementara itu, sisanya sebesar 24% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan label halal pada produk Fast Moving Consumer Goods memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi

¹¹Aldy Pratama Simatupang, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli konsumen (studi kasus pada Pizza Hut Kota Medan)”, Skripsi (Universitas Sumatera utara, Medan, 2018), 64.

keputusan pembelian konsumen.¹² Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk atau minat beli produk. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lalu selain itu perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terdapat perspektif hukum ekonomi syariah, objek dan lokasi penelitian terdahulu yaitu pada produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) seperti minuman ringan, makanan ringan, kosmetik, perawatan tubuh, barang kelontong dan lainnya yang berlokasi di Kecamatan Labuan, sedangkan objek dan lokasi pada penelitian ini yaitu pada Pabrik Bawang CV. Monita Food yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat.

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Unung Triana yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim di Malang)” Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, (2021). Pada penelitiannya membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap konsumsi, pengaruh kesadaran halal terhadap konsumsi, Pengaruh Bahan Makanan terhadap Konsumsi, Pengaruh Citra Merek Produk terhadap Konsumsi. Isi kesimpulannya yaitu Sertifikasi halal berpengaruh terhadap konsumsi produk makanan halal pada mahasiswa muslim di Malang, Kesadaran Halal tidak berpengaruh terhadap konsumsi artinya semakin baik kesadaran halal tidak mempengaruhi konsumsi produk makanan halal, Bahan Makanan berpengaruh terhadap konsumsi produk makanan halal pada mahasiswa muslim di Malang, Citra Merek Produk berpengaruh terhadap minat beli produk makanan halal pada mahasiswa muslim di

¹²Reni Awaliyah, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fast Moving Consumer Goods (studi pada Masyarakat Kecamatan Labuan)”, Skripsi (Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2021), 97.

Malang.¹³Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen atau konsumsi produk makanan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada metodologi penelitiannya, dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lalu selain itu perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terdapat perspektif hukum ekonomi syariah, objek dan lokasi penelitian diatas yaitu pada Mahasiswa Muslim di Malang, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu pada pabrik bawang CV. Monita Food di Kuningan, Jawa Barat, perbedaan lainnya yaitu penelitian diatas selain meneliti pengaruh sertifikasi halal, juga meneliti pengaruh kesadaran halal, bahan makanan, dan citra merek produk terhadap minat beli produk makanan halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh sertifikasi halal.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muhsin Tumangger, Ahmad Adib Nasution, Jamaluddin yang berjudul “Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herbal Penawar Alwahida” Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 2 (2022). Pada penelitiannya membahas mengenai analisis pengaruh sertifikat halal dalam meningkatkan minat beli konsumen. Isi kesimpulannya yaitu bahwa Sertifikat halal dapat meningkatkan minat beli konsumen HNI-HPAI (Distributor HNI-HPAI di Kelurahan Sarirejo) berarti terbukti kebenarannya Hal ini berarti hasil penelitian ini bisa digunakan untuk men-generalisir bahwa label halal berpengaruh terhadap minat pembelian produk HNI-HPAI lain selain pada Distributor HNIHPAI di Kelurahan Sarirejo.¹⁴Adapun

¹³Unung Triana, ”Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim di Malang)” Jurnal Ilmiah, (Universitas Brawijaya, Malang, 2021), 11.

¹⁴Ahmad Muhsin Tumangger, Ahmad Adib Nasution, Jamaluddin, “Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herbal Penawar Alwahida” Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 2 (2022), 10.

persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai analisis pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada metodologi penelitiannya, dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lalu selain itu perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terdapat perspektif hukum ekonomi syariah, objek dan lokasi penelitian diatas yaitu pada PT Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) perusahaan bisnis halal network yang fokus pada produk-produk herbal di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu pada pabrik bawang CV. Monita Food di kuningan, Jawa Barat.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fitri Isdiana, Susiana yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Kerupuk Cabe Mai Satun Pada MasyarakatMuslim Kota Dumai” Jurnal Al-Hisbah, Vol. 1, No. 2 (2020). Pada penelitiannya membahas mengenai Pengaruh Labelisasi Halal dan Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan. Isi kesimpulannya yaitu Labelisasi Halal berpengaruh positif dengan Keputusan Pembelian, semakin baik Labelisasi Halal, maka semakin baik pula Keputusan Pembelian, Komposisi Bahan Makanan berpengaruh positif dengan Keputusan Pembelian, semakin baik Komposisi Bahan Makanan, maka semakin baik pula Keputusan Pembelian, setiap perubahan terjadi pada variable independen yaitu labelisasi halal dan komposisi bahan makanan secara simultan akan berpengaruh pada keputusan pembelian.¹⁵ Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian

¹⁵Fitri Isdiana, Susiana, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Komposisi Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Kerupuk Cabe Mai Satun Pada MasyarakatMuslim Kota Dumai” Jurnal Al-Hisbah, Vol. 1, No. 2 (2020), 11.

ini yaitu terletak pada metodologi penelitiannya, dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lalu selain itu perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terdapat perspektif hukum ekonomi syariah, objek dan lokasi penelitian diatas yaitu pada ukm kerupuk cabe mai satu pada masyarakat muslim di kota Dumai, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu pada pabrik bawang CV. Monita Food di Kuningan, Jawa Barat, perbedaan lainnya selain meneliti pengaruh labelisasi halal penelitian diatas juga meneliti komposisi bahan makanan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh sertifikasi halal.

6. Jurnal yang ditulis oleh Sri Kasnelly, Abd Jalil yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (2019). Pada penelitiannya membahas mengenai Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli masyarakat Membeli produk makanan Berlabel halal. Isi kesimpulannya yaitu ada pengaruh antara sertifikasi halal terhadap minat masyarakat membeli produk makanan berlabel halal dan dorongan dari diri sendiri lebih dominan terhadap minat masyarakat membeli produk makanan berlabel halal di Kuala Tungkal.¹⁶ Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada metodologi penelitiannya, dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lalu selain itu perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terdapat perspektif hukum ekonomi syariah, objek dan lokasi penelitian diatas

¹⁶Sri Kasnelly, Abd Jalil, “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2019), 41.

yaitu pada masyarakat di Kuala tungkal, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu pada pabrik bawang CV. Monita Food di kuningan, Jawa Barat, perbedaan lainnya selain meneliti pengaruh sertifikasi halal penelitian diatas juga meneliti faktor pengaruh dari dorongan diri sendiri, motif sosial, dan faktor emosional.

7. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Hamdani, Nurma Sari, Khairil Umuri, yang berjudul “Pengaruh Kesadaran dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Kentucky Fried Chicken (KFC)”, jurnal Al-Buhuts, Vol. 17, No. 2, (2021). Pada penelitiannya membahas mengenai pengaruh kesadaran dan sertifikasi halal terhadap minat beli produk KFC, isi kesimpulannya kesadaran halal dan sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen KFC di Banda Aceh.¹⁷ Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada metodologi penelitiannya, dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lalu selain itu perbedaannya yaitu penelitian diatas tidak disertakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini terdapat perspektif hukum ekonomi syariah, objek dan lokasi penelitian diatas yaitu pada masyarakat kota Banda Aceh, sedangkan objek dan lokasi penelitian ini yaitu pada pabrik bawang CV. Monita Food di kuningan, Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa kata halal berarti terbuka. Sedangkan secara istilah, menurut al-Jurjani berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan Kemudian dalam penjelasan Imam Syaukani dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang

¹⁷ Ahmad Hamdani, Nurma Sari, Khairil Umuri, ” Pengaruh Kesadaran dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Kentucky Fried Chicken (KFC)”, Jurnal Al-Buhuts, Vol. 17, No. 2, (Desember, 2021), 205-210.

mencegah. Lalu dalam ensiklopedi hukum Islam definisi halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.¹⁸

Secara umum produk halal dapat didefinisikan sebagai produk yang diproduksi dari bahan yang halal di fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram/najis. Untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan produk yang halal adalah dengan memastikan bahwa produk tersebut telah difatwakan halal oleh MUI. Definisi dari sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal juga merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kewajiban sertifikasi halal barang guna mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang terdapat di pasal 4 bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal barang guna mengacu pada ketentuan pada PMA Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.¹⁹

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk

¹⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2020), 253.

¹⁹ Aji Jumiono, Siti Irma Rahmawati, “Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia”, *Jurnal Pangan Halal* Vol. 2, No. 1, (April, 2020), 11-13.

menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.²⁰


Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya.²¹

Jual beli adalah sebuah rangkaian proses menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disepakati. Jual beli dapat juga disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis di mana keduanya melakukan akad dan menimbulkan rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Pada prinsipnya sebuah transaksi atau jual beli dilakukan adalah untuk menjawab tantangan dan sejumlah kebutuhan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk bekerja keras dalam memenuhi segala kebutuhan yang mereka butuhkan dengan cara interaksi satu sama lainnya.²²

²⁰ Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), 136.

²¹ Wardo, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal*, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2020), 101.

²² Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, (September, 2019), 260.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis di perlukan metodologi yang tepat. Sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³

Dan juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang

²³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan, 2020), 123.

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.²⁴

2. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²⁵ Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu CV. Monita Food.

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku, buku, serta dokumen.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Nawawi metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada

²⁴Samsu, *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi, 2017), 117-118.

²⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta, 2006), 129.

²⁶Vina Harviani dan anky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung" *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 2 (Oktober, 2016), 23.

objek penelitian.²⁷ Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.²⁸ Observasi pada penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.²⁹ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner.³⁰ Adapun wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber dari CV. Monita Food.

c. Dokumentasi

Guba dan Lincoln berpendapat bahwa dokumen yaitu setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian.³¹ Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³² Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

²⁷Samsu, *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi, 2017), 97.

²⁸Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 135.

²⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 125.

³⁰Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta, 2010), 116.

³¹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 109.

³²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta, 2020), 150.

catatan-catatan kecil, foto-foto yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.³³

Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan ada 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.³⁴

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pabrik Bawang CV. Monita Food) dilaksanakan di Desa Babakanreuma, Kampung Manis, rt. 004 rw. 001, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Untuk waktu pelaksanaan penelitian yaitu dilaksanakan pada tahun 2022.

³³Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta, 2020), 161-162.

³⁴Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2017), 216.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu :

- BAB I** :PENDAHULUAN. Dalam bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.
- BAB II** :SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN. Dalam bab ini membahas tentang definisi halal, produk dan makanan halal, jual beli atau usaha halal, sertifikasi produk halal, landasan hukum makanan halal, lembaga sertifikasi halal.
- BAB III** :GAMBARAN UMUM PABRIK BAWANG CV. MONITA FOOD. Pada bab ini berisi tentang profil pabrik bawang CV. Monita Food, proses produksi, marketing, gambaran masyarakat Kuningan.
- BAB IV** :KAJIAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Berisi tentang proses CV. Monita Food dalam memperoleh sertifikasi halal, dampak sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sertifikasi halal pada pabrik bawang CV. Monita Food.
- BAB V** :PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil temuan penelitian.